DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
SUMBER
45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 171/DPRD-13/2003

TENTANG

REVISI ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 171/DPRD-12/2003 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III KEPUTUSAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI, PANITIA MUSYAWARAH DAN PANITIA ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIREBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cirebon atas nama Drs. H. Nur Asyik tanggal 10 Desember 2003, dipandang perlu merevisi Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 171/DPRD-12/2003 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi, Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon;

b. bahwa revisi atas Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839)

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Musyawarah tanggal 22 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Revisi Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 171/DPRD-12/2003 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi, Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Nomor : 171/DPRD-12/2003 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi, Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Desember 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 171/DPRD-13/2003
TANGGAL 22 DESEMBER 2003

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS PANITIA ANGGARAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DPRD	MASA JABATAN KEANGGOTAAN	KETERANGAN
Pasal 62 (a) (b) (c) Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. MASKUB BUNTORO	Ketua	Ketua DPRD	masa persidangan tahun 2003	
	2 Drs. K. H. HUSEIN MUHAMMAD	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD		
	3 H. SOEMARNO BW, SH. MBA.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD		
	4 AKHMAD JAJULI, Bc.Ak.	Sekretaris I	F. PDI-P		
	5 Drs. MASYKUR IBNU ILYAS	Sekretaris II	F. KB		
	6 IMAN SURIMAN	Anggota	F. PDI-P		
	7 Rd. BANA, SmHk	Anggota	F. PDI-P		
	8 RITA KOMALA, SH	Anggota	F. PDI-P		
	9 SUDAMAN	Anggota	F. PDI-P		
	10 Drs. H. NURUDDIN SIRAJ, MSi	Anggota	F. KB		
	11 Dra. FIKRIYAH	Anggota	F. KB		
	12 Drs. H. S. UZER	Anggota	F. PG		
	13 ASON SUKASA, SmHk	Anggota	F. PG		
	14 H. MADI RAHMAN	Anggota	F. AP		
	15 SUYANTO, SH	Anggota	F. BB		
	16 AGUS SUBAGIO	Anggota	F. TNI/POLRI		

Sumber, 22 Desember 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. MASKUB BUNTORO